

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL (PUTUSAN NOMOR 200/PID.B/2023/PN KABANJAHE)

Hanifah Linda Hernawati¹ , Hanuring Ayu² , Nourma Dewi³

^{1,2,3} Fakultas hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Email korespondensi: hanifahlinda001@gmail.com

ABSTRAK Penulis mengkaji hukum positif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sifat dari penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kbj, penerapan Pasal 338 KUHP telah dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pembunuhan, baik dari aspek perbuatan, niat, maupun hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim juga mencerminkan keadilan karena didasarkan pada pembuktian yang sah serta memperhatikan motif pelaku dan dampak perbuatan terhadap korban dan keluarganya. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dinilai telah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku serta nilai keadilan substantif.

Kata Kunci: analisis, putusan hakim, Pembunuhan Berencana

ABSTRACT *The author examines positive law using normative legal research methods through a statutory and case-based approach. The nature of this research is normative juridical or library research. Based on the analysis of Decision Number 200/Pid.B/2023/PN Kbj, the application of Article 338 of the Criminal Code was carried out appropriately, considering the fulfillment of all elements of the crime of murder, including the act, intent, and the causal relationship between the perpetrator's actions and the resulting consequences. The sentencing by the Panel of Judges also reflects justice because it is based on valid evidence and takes into account the perpetrator's motives and the impact of the act on the victim and her family. Therefore, the decision can be deemed to be in line with applicable legal provisions and the values of substantive justice.*

Keywords: *analysis, judge's decision, Premeditated Murder*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal

terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.¹

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (Homo homini lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain², sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Istilah hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk merujuk pada sistem norma yang sedang berlaku di Indonesia atau yang sering disebut hukum positif Indonesia. Secara sistematis berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-subsistem atau elemen-elemennya yang berkaitan, saling mempengaruhi serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dipisahkan.

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.³ Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barang siapa yang melanggar tersebut.⁴

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana⁵. Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan

¹ Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. *Indonesia Journal Of Law And Islamic Law* Vol. 3, No.1, hlm.177. (2021).

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi* (Raja Grafindo Persada, cet: 10, 2011), h.3

³ Bambang Hartono. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal; Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol.8,No.2. Hlm 172. (2023).

⁴ Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1. (2008).

⁵ H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat* Jilid II (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 6.

kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan⁶.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat. Dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sangat memperhatikan masyarakat. Tuhan menitipkan anak kepada orang tua untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga 'titipan' itu. Maka sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjaga amanah itu. Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amant Allah yang wajib ditangani secara benar⁷. Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apa pun yang diinginkan dan corak maupun yang diinginkan.

Namun, beberapa kasus tidak jarang orang tua dengan tega bertindak kasar, bahkan sampai menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Dengan berbagai motif, orang tua tega memperlakukan darah dagingnya secara tidak manusiawi. Sedangkan anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang dhaif (lemah) dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah swt⁸.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Pembunuhan Berencana Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati,

⁶ Zainab Ompu Jainah. *Viktimologi*. Depok : Raja Grafindo Persada, hlm. 11. (2009).

⁷ M Nipin Abdul Halim, *Membahagikan Suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2005), h. 361.

⁸ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: gramedia wirasarana indonesia, 2000), h. 5-6.

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.⁹

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa .

Pembunuhan berencana atau (*moord*) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.¹⁰ Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.¹¹

Pembunuhan pada kalangan masyarakat dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang paling serius dibandingkan tindak kejahatan lainnya. Pembunuhan umumnya dapat dilihat dari segi besarnya dampak yang ditimbulkan. Hilangnya nyawa seseorang merupakan dampak yang sangat serius karena pada hakikatnya manusia mempunyai hak untuk hidup dan tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Selain itu pembunuhan juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang sangat traumatis bagi masyarakat terutama bagi keluarga korban.¹²

Tindak pidana pembunuhan sebagai fenomena sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti ekonomi, sosial, maupun faktor alamiah seseorang. Dalam hal ini tindak kejahatan pembunuhan cukup menarik perhatian masyarakat karena pengaruh dari perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Tidak sedikit dapat ditemukan beberapa kasus kejahatan terhadap jiwa atau pembunuhan di Indonesia yang beredar dalam surat kabar, majalah, maupun internet.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana telah dimaksud, terdapat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang, dengan

⁹ Martinus Halawa, Zaini Munawir & Sri Handayani, *Jurnal Ilmiah Hukum, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana*, Vol 2, No 1, hlm 10. (2020)

¹⁰ Pasal 340 KUHP

¹¹ Pasal 339 KUHP

¹² Pusiknas Bareskrim Polri, *Kriminalitas dan Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2018 dan Semester I 2019*, Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Edisi 2019, hlm 193

¹³ Ibid. 23

mengklasifikasikan salah satunya adalah pembunuhan dengan pemberatan yang diatur pada Pasal 340 KUHP. Keadaan-keadaan yang memberatkan mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif¹⁴. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar¹⁵

3. Pembahasan

a. Penerapan Unsur-Unsur Dalam Perkara 200/Pid.B/2023/PN Kbj

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur “barang siapa” menunjukkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana pembunuhan adalah setiap orang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur ini bersifat umum dan menunjuk pada pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dalam konteks perkara pidana, unsur ini terpenuhi apabila pelaku terbukti sebagai individu yang melakukan perbuatan dan tidak berada dalam kondisi yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe, unsur “barang siapa” terpenuhi karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana. Berdasarkan identitas dan keterangan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, Terdakwa secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Unsur kesengajaan (*dolus*) merupakan unsur subjektif yang menjadi inti dari tindak pidana pembunuhan. Kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP dapat dipahami sebagai kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya, yakni hilangnya nyawa orang lain. Bentuk kesengajaan ini dapat berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maupun kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidbewustzijn*). Pembuktian unsur ini umumnya dilakukan melalui penilaian terhadap rangkaian perbuatan pelaku,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 38.

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014) Ed. 2, hal. 2.

alat yang digunakan, cara melakukan perbuatan, serta kondisi korban setelah peristiwa terjadi.

Unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perkara ini dapat dibuktikan melalui rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pelaku lain terhadap korban. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa secara aktif terlibat dalam tindakan kekerasan berupa pemukulan menggunakan potongan kayu serta membantu mencekik leher korban. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan berulang, yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakannya, atau setidaknya menyadari secara pasti kemungkinan hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, unsur “dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi.

3. Unsur “Merampas Nyawa”

Unsur “merampas nyawa” menunjukkan adanya akibat berupa kematian korban yang secara kausalitas disebabkan oleh perbuatan pelaku. Dengan demikian, harus terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dengan meninggalnya korban. Pembuktian unsur ini biasanya diperkuat melalui keterangan ahli, khususnya hasil visum et repertum atau laporan forensik yang menjelaskan penyebab kematian korban.

Unsur “merampas nyawa” terpenuhi apabila terdapat akibat berupa kematian korban yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Dalam perkara ini, korban Salinah br Tambun dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami serangkaian kekerasan fisik. Hasil visum et repertum dan keterangan ahli forensik menunjukkan bahwa kematian korban disebabkan oleh luka-luka akibat pemukulan dan pencekikan yang dilakukan oleh para pelaku. Dengan demikian, terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara perbuatan Terdakwa dan akibat kematian korban.

4. Unsur “Orang Lain”

Unsur “orang lain” menegaskan bahwa objek tindak pidana pembunuhan adalah nyawa manusia selain pelaku sendiri. Dengan kata lain, tindak pidana ini tidak dapat diterapkan apabila perbuatan tersebut ditujukan kepada diri pelaku sendiri. Unsur ini terpenuhi apabila korban adalah subjek hukum yang terpisah dari pelaku.

Korban dalam perkara ini adalah Salinah br Tambun, yang secara hukum merupakan orang lain di luar diri Terdakwa. Dengan demikian, unsur “orang lain” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi tanpa adanya keraguan hukum.

5. Keterpenuhan Unsur Secara Kumulatif

Seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP harus terpenuhi secara kumulatif dan saling berkaitan. Apabila salah satu unsur tidak dapat dibuktikan, maka

perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Oleh karena itu, analisis terhadap setiap unsur harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 338 KUHP dalam Perkara Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe telah terpenuhi secara kumulatif. Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan yang secara langsung menyebabkan meninggalnya korban. Oleh karena itu, penerapan Pasal 338 KUHP terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

b. Alat Bukti dalam Perkara Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe

Pembuktian dalam perkara pidana merupakan tahapan krusial untuk menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam Perkara Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang secara kumulatif saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain.

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang dominan dalam perkara ini. Para saksi memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, serta peran masing-masing pelaku, termasuk keterlibatan aktif Terdakwa. Keterangan para saksi disampaikan secara konsisten dan saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang kuat.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli, khususnya dari ahli forensik atau dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, digunakan untuk menjelaskan sebab dan akibat kematian korban. Ahli menerangkan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan fisik yang dialaminya, yang sejalan dengan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan. Keterangan ahli ini berfungsi untuk memperkuat pembuktian unsur akibat berupa hilangnya nyawa korban.

3. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat dalam perkara ini antara lain berupa visum et repertum dan dokumen resmi lain yang relevan. Visum et repertum memiliki kedudukan penting karena memuat hasil pemeriksaan medis yang objektif terkait kondisi korban dan penyebab kematiannya. Alat bukti surat ini

memperkuat keterangan saksi dan keterangan ahli dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan

4. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat. Dari persesuaian tersebut, majelis hakim memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana serta keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Petunjuk ini memberikan gambaran yang utuh mengenai rangkaian peristiwa pidana yang terjadi.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa juga dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang keterangannya berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan melengkapi dan menguatkan alat bukti lain yang telah diajukan di persidangan.

c. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Orang 200/Pid.B/2023/PN Kbj

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat dianalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak semata-mata merupakan tindakan spontan yang lahir dari dorongan emosi sesaat. Rangkaian perbuatan berupa pemukulan terhadap korban dengan menggunakan potongan kayu yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan pencekikan hingga menyebabkan kematian korban menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran dari Terdakwa atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dalam perspektif hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) merupakan unsur esensial dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Meskipun perbuatan tersebut diduga dipicu oleh kondisi emosional tertentu, namun cara, intensitas, dan kesinambungan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan tersebut secara objektif dapat dipahami sebagai tindakan yang mengarah pada penghilangan nyawa orang lain. Dengan demikian, unsur kesengajaan sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana pembunuhan telah terpenuhi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa menjadi relevan untuk dipertimbangkan secara yuridis.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat dianalisis bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara sendiri, melainkan melibatkan adanya kerja sama dengan pihak lain, yakni Jamando Sipayung alias Nando Sipayung. Keterlibatan Terdakwa dalam membantu pelaku lain dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap korban menunjukkan adanya kesamaan kehendak dan

kesepahaman untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, kondisi demikian mengindikasikan adanya penyertaan sebagaimana dikenal dalam doktrin *deelneming*. Oleh karena itu, posisi Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai pelaku yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pihak yang turut berperan aktif dalam keseluruhan rangkaian perbuatan pidana. Kolaborasi dalam pelaksanaan tindak pidana pembunuhan ini menjadi faktor yang memperberat tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga secara yuridis berimplikasi terhadap penjatuhan pidana yang lebih berat.

Dalam perspektif teori *mens rea*, penilaian terhadap keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana menjadi aspek yang fundamental dalam menentukan ada atau tidaknya kesengajaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan dinamika hubungan antara Terdakwa dan korban sebelum terjadinya tindak pidana. Ketegangan yang terjadi dalam interaksi keduanya dipandang sebagai faktor yang membentuk sikap batin Terdakwa, yang kemudian berpengaruh terhadap arah dan konsekuensi perbuatannya.

Teori *mens rea* menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada kondisi psikologis pelaku yang menyertai perbuatan tersebut. Dalam konteks perkara ini, kondisi emosional dan latar belakang hubungan antara Terdakwa dan korban menjadi elemen yang relevan untuk menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu, khususnya hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek psikologis Terdakwa memperkuat penilaian mengenai terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai elemen utama dalam tindak pidana pembunuhan.

Dalam kerangka teori tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pemidanaan lainnya. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum, hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Pertimbangan terhadap faktor-faktor yang memberatkan, seperti penderitaan yang dialami oleh keluarga korban serta dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat, menunjukkan penerapan tujuan pemidanaan yang bersifat retributif dan preventif, baik dalam konteks pencegahan khusus terhadap Terdakwa maupun pencegahan umum bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan, antara lain penyesalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa serta ketiadaan riwayat tindak pidana sebelumnya. Pertimbangan ini mencerminkan orientasi pemidanaan yang bersifat rehabilitatif, yaitu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dalam kehidupan

bermasyarakat. Dengan demikian, penjatuhan pidana dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk mengakomodasi berbagai tujuan pemidanaan secara proporsional, guna mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks asas kebebasan hakim (judicial independence), hakim diberikan kewenangan untuk menilai dan memutus perkara secara mandiri berdasarkan keyakinan yang dibentuk dari alat bukti yang sah serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh ketentuan hukum positif, nilai-nilai Pancasila, serta prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, asas kebebasan hakim memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan berat atau ringannya pidana sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan keadaan konkret perkara. Selama putusan tersebut dijatuhkan dalam batas minimum dan maksimum pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, penggunaan diskresi oleh Majelis Hakim tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai perwujudan dari independensi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses penjatuhan putusan pidana oleh Majelis Hakim harus berpedoman pada asas pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, alat bukti yang sah dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan menjadi dasar utama bagi hakim dalam membentuk keyakinan tersebut.

Lebih lanjut, penerapan asas pembuktian menurut KUHP mengharuskan adanya keterkaitan antara fakta hukum yang terbukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui proses pembuktian yang objektif. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya mencerminkan keyakinan personal semata, melainkan merupakan hasil dari penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijssysteem) sebagaimana dianut dalam KUHP.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kbj, dapat dinilai bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan penilaian secara komprehensif terhadap seluruh aspek yang relevan dalam perkara tersebut. Pertimbangan yang dituangkan dalam putusan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya

memperhatikan aspek yuridis normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan dapat dinilai telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencerminkan upaya perwujudan rasa keadilan yang proporsional.

Dengan demikian, putusan dalam perkara a quo tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan preventif bagi masyarakat luas. Penjatuhan pidana tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran hukum agar setiap individu lebih mampu mengendalikan diri dalam bertindak, khususnya ketika berada dalam kondisi emosional yang berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, putusan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan keadilan yang menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana, bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, terlebih yang berakibat pada hilangnya nyawa, wajib dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penutup

1. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 338 KUHP dalam Perkara Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe telah terpenuhi secara kumulatif. Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan yang secara langsung menyebabkan meninggalnya korban. Oleh karena itu, penerapan Pasal 338 KUHP terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
2. Berdasarkan keseluruhan uraian analisis terhadap Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kbj, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 338 KUHP telah dilakukan secara tepat dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Majelis Hakim secara cermat menilai terpenuhinya unsur-unsur esensial tindak pidana pembunuhan, mulai dari adanya kehendak jahat pelaku, perbuatan yang secara nyata mengakibatkan hilangnya nyawa korban, hingga adanya hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, penjatuhan pidana oleh hakim tidak hanya didasarkan pada pembuktian yuridis semata, tetapi juga memperhatikan konteks faktual perkara, motif pelaku, serta dampak perbuatan terhadap korban dan keluarganya. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dapat dipandang sebagai wujud penerapan hukum yang berkeadilan, karena mengintegrasikan pertimbangan hukum, moral, dan sosial secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil Kasim, (2022). *Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Indonesia*, Cetakan 1, Mujahid Press, Bandung
- Bambang Hartono. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal; Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 8, No.2.
- Eddy O. S. Hiariej, (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Erdianto Effendi, (2024) *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Jaya, Mardi Arya, dkk.. *Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital di Yogyakarta*. Prosiding SNATIF Ke-4 (2017). (ISBN : 978-602-1180-50-1)
- Kabar Berita Radio. *Kompensasi Bagi Korban Terorisme*, diakses dari http://kbr.id/09-2017/kompensasi_bagi_korban_terorisme/92617.html. diakses pada 27 Mei 2020.
- Kenda, Ndohbea. *Implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Vol.19. No.3 (Desember 2015).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mardalis, (2019). *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Martinus Halawa, Zaini Munawir & Sri Handayani, 2020, *Jurnal Ilmiah Hukum, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana*, Vol 2, No 1
- Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Yusuf Syakir, Herman Sujarwo, 2023. "Kebijakan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru". *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*. Vol. 9 No. 1.
- Parningotan Malau. (2023) "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 5 No. 1, Januari-Juni
- P., Widodo. *Reklamas, Pencemaran, dan Pertahanan*. Tempo, Senin, 30 Oktober 2017.
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Sindhi Cintya, Hery Firmansyah. (2023) "Penerapan Restorative justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Lansia". *Jurnal usm law review*. Vol. 6 No. 2.
- Solikin Nur, S. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Tofik Yanuar Chandra, (2022). *Hukum Pidana, dalam Yasmon Putra (ed.)*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
- Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesia Journal Of Law And Islamic Law Vol.3,No.1
- Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada